

Analisis Peran Audit Internal dan Sistem Pengendalian Internal dalam Pencegahan Fraud: Tinjauan Literatur Sistematis

Egi Fahriza¹, Baiq Novitasari² dan Terrensia Sekar Pamastutiningtyas³

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Karanganyar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis peran audit internal dan sistem pengendalian internal dalam pencegahan fraud melalui pendekatan tinjauan literatur sistimatis. Fraud menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan organisasi, yang memerlukan penguatan pengendalian internal dan audit internal sebagai mekanisme pencegahan dan deteksi dini. Artikel ini mengulas berbagai studi terdahulu untuk mengidentifikasi peran strategis audit internal sebagai fungsi Assurance dan Consulting, serta sistem pengendalian internal sebagai kerangka kerja yang menjamin efektivitas oprasional, pelaporan keuangan, dan kepatuhan organisasi. Hasil tinjauan menunjukkan sinergi antara audit internal dan sistem pengendalian internal dapat meningkatkan efektivitas pencegahan Fraud, meskipun masih terdapat tantangan terkait independensi auditor, sumber daya, dan integrasi sistem. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis sebagai pedoman penguatan tata kelola organisasi untuk mencegah Fraud di berbagai sektor.

Kata Kunci: *Audit Internal, Sistem Pengendalian Internal, Pencegahan Fraud*

Abstract

This study aims to systematically analyze the role of internal audit and internal control systems in fraud prevention through a systematic literature review approach. Fraud is a serious threat to organizational sustainability, which requires strengthening internal control and internal audit as a prevention and early detection mechanism. This article reviews various previous studies to identify the strategic role of internal audit as an Assurance and Consulting function, and the internal control system as a framework that ensures operational effectiveness, financial reporting, and organizational compliance. The results of the review indicate that synergy between internal audit and internal control systems can increase the effectiveness of fraud prevention, although there are still challenges related to auditor independence, resources, and system integration. This study provides theoretical and practical contributions as a guideline for strengthening organizational governance to prevent fraud in various sectors.

Keywords: *Internal Audit, Internal Control System, Fraud Prevention*

Copyright (c) 2026 Egi Fahriza

✉ Corresponding author :

Email Address : egifahriiza@gmail.com

PENDAHULUAN

Evaluasi BPKP mengungkap bahwa mayoritas instansi publik masih berada pada tingkat kematangan SPIP yang rendah, dipicu minimnya pemahaman, keterbatasan sumber daya auditor internal, dan lemahnya komitmen pimpinan (Prakoso & Aryati, 2024). fraud masih menjadi ancaman serius yang menggerogoti integritas, efisiensi, dan reputasi organisasi di Indonesia. Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta pemberitaan media arus utama menunjukkan tren peningkatan kasus korupsi, penyelewengan anggaran, dan kecurangan lainnya selama 2023–2024 (Kompas, 2023; CNN Indonesia, 2024). Di tahun 2023, misalnya, penyelewengan dana yang melibatkan pejabat publik dan entitas swasta terdeteksi di berbagai daerah, menegaskan bahwa risiko fraud bersifat lintas-sektor (Kompas, 2023).

Fraud atau kecurangan keuangan merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan organisasi di seluruh dunia. Berdasarkan *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Report to the Nations* tahun 2024, rata-rata organisasi kehilangan sekitar 5% dari pendapatan tahunannya akibat fraud, dengan kerugian global mencapai lebih dari 4,7 triliun USD. Jenis kecurangan yang paling umum mencakup penyalahgunaan aset (86%), korupsi (43%), dan manipulasi laporan keuangan (10%). Data ini menegaskan pentingnya sistem pengendalian internal yang kuat dan fungsi audit internal yang efektif sebagai dua elemen kunci dalam pencegahan dan deteksi dini praktik fraud (Framework and Appendices Internal Control-Integrated Framework Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2012)

Di Indonesia, fenomena fraud tidak kalah mengkhawatirkan. Berdasarkan survei ACFE Indonesia Chapter tahun 2023, kerugian akibat kecurangan mencapai Rp 3,6 triliun per tahun, dengan sektor publik dan keuangan menjadi yang paling rentan. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa sebagian besar kasus korupsi yang ditangani berakar pada lemahnya pengawasan internal dan ketidakpatuhan terhadap sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan pengendalian internal dan peran aktif auditor internal masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam membangun budaya etika organisasi dan transparansi (National Anti Fraud Conference 2024, n.d.).

Beberapa permasalahan utama yang sering muncul antara lain: (1) kurangnya independensi auditor internal yang berada di bawah manajemen puncak; (2) keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi audit; serta (3) minimnya integrasi antara sistem pengendalian internal dan strategi manajemen risiko. Dalam konteks organisasi sektor publik di Indonesia (Raudatul Jannah, 2025).

Fraud bukanlah hal yang dapat dianggap sepele dalam pemerintahan. Fraud kini telah menjadi fokus perhatian bagi para pemangku kepentingan yang ada disektor pemerintahan, pendeteksian dan disiplin atas tindakan yang menyebabkan fraud. Karen Fraud sering dilakukan oleh beberapa oknum demi memperoleh keuntungan pribadi yang bersifat instan. Hasil Survei Fraud Indonesia (SFI) pada 2019 menunjukkan bahwa dengan persentase 64,4%, korupsi menjadi fraud yang paling banyak terjadi di Indonesia. Pada Januari 2020, dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri terindikasi kasus korupsi. Dua BUMN tersebut terjerat dalam kasus kegagalan investasi (Jayani, 2020a). Badan Pengawas Keuangan (BPK) pada bulan Maret 2020 telah memastikan kerugian negara

dalam dugaan kasus korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya mencapai Rp16,81 triliun (Halim, 2020). Lebih besar dibandingkan dengan total kerugian yang diakibatkan PT Asuransi Jiwasraya, Ketua BPK bersama dengan Kejaksaan Agung pada Mei 2021 mengumumkan total nilai pasti kerugian negara akibat korupsi pada PT Asabri mencapai Rp22,78 triliun (Christian & Julyanti, n.d.)

Audit internal memiliki peran strategis sebagai mitra manajemen dalam memberikan *assurance* dan *consulting* atas efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan tata kelola organisasi. Sementara itu, sistem pengendalian internal berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi melalui proses operasional yang efektif, pelaporan keuangan yang andal, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, efektivitas kedua mekanisme ini sering kali terhambat oleh berbagai faktor (Harahap, 2024).

Audit internal berfungsi sebagai mekanisme independen yang memberikan *assurance* dan *consulting* untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dan tata kelola organisasi. Sementara itu, sistem pengendalian internal merupakan kerangka kerja yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi terkait operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Meskipun secara teoritis kedua komponen ini saling mendukung, praktiknya di banyak organisasi—baik publik maupun swasta—masih menunjukkan kesenjangan antara rancangan dan implementasi (Bangun et al., 2024).

Secara teoritis, efektivitas audit internal dalam pencegahan fraud dapat dijelaskan melalui Teori Agensi (Jensen & Meckling, 1976), yang menyoroti pentingnya mekanisme pengawasan dalam mengurangi konflik kepentingan antara *principal* (pemilik) dan *agent* (manajemen). Audit internal bertindak sebagai mekanisme pengendali independen untuk menilai kinerja agen dan memastikan kepatuhan terhadap kepentingan *principal* (Jensen et al., 1976).

Sementara itu, Teori Pengendalian (Control Theory) mendasari konsep sistem pengendalian internal, di mana organisasi dipandang sebagai sistem yang harus memiliki mekanisme umpan balik (*feedback*) untuk memantau, menilai, dan mengoreksi penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan. COSO Framework menegaskan bahwa pengendalian internal yang efektif mencakup lima komponen utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (Diana et al., 2021).

Keterkaitan antara audit internal dan sistem pengendalian internal juga dapat dijelaskan melalui Teori Tata Kelola Organisasi (Corporate Governance Theory). Dalam konteks ini, audit internal menjadi bagian penting dari struktur *governance* yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan integritas laporan keuangan. Keterbatasan utama dalam penelitian terdahulu terletak pada beberapa aspek. Pertama, sebagian besar studi berfokus pada hubungan kuantitatif antara variabel audit internal dan pengendalian internal terhadap fraud, sehingga belum menggali secara mendalam mekanisme dan dinamika interaksi keduanya dalam konteks organisasi nyata. Kedua, banyak penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan survei atau regresi statistik, sehingga kurang mengeksplorasi dimensi kontekstual seperti budaya organisasi, tekanan etika, dan dukungan manajerial yang memengaruhi efektivitas audit internal. Ketiga, kajian yang dilakukan masih bersifat terfragmentasi antara sektor publik dan privat, sehingga belum memberikan pandangan komprehensif mengenai pola umum efektivitas pengendalian internal di berbagai jenis organisasi di Indonesia (Ulum et al., 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis peran audit internal dan sistem pengendalian internal dalam pencegahan fraud melalui pendekatan *systematic literature review*. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi tema-tema utama, metode penelitian yang dominan, serta celah penelitian yang masih terbuka dalam topik tersebut (Kusumo Wardono & Prasetya Nugrahanti, 2025). Secara teoritis, penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur mengenai hubungan sinergis antara audit internal dan sistem pengendalian internal dalam kerangka pencegahan fraud, sekaligus memperluas pemahaman tentang efektivitas tata kelola organisasi di berbagai sektor. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi auditor internal, manajer risiko, serta pembuat kebijakan untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan membangun budaya organisasi yang berintegritas.

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Teori agensi diperkenalkan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling tahun 1976. Teori ini menyoroti ketidakselarasan tujuan antara principal (pemilik) dan agen (manajemen), di mana principal menyerahkan kendali operasional kepada agen meskipun kepentingan mereka berbeda. Konflik semacam ini menuntut pengendalian eksternal, misalnya melalui audit pihak ketiga, guna memastikan transparansi dan mengurangi potensi kerugian principal. Masalah agensi seperti moral hazard dan adverse selection memunculkan fraud, di mana agen menyembunyikan fakta atau bertindak demi keuntungan pribadi, sehingga merusak nilai perusahaan secara keseluruhan—seperti terlihat pada kasus fraud agen di sektor properti yang berdampak luas. Audit internal berfungsi memantau dan mengurangi biaya agensi melalui penilaian pengendalian internal, yang memungkinkan deteksi dini ketidaknormalan serta pencegahan fraud dengan memperkuat standar COSO. Pengendalian internal sangat membantu dalam mengurangi risiko peluang fraud (opportunity pada model fraud triangle), dengan audit internal yang memastikan independensi dan akuntabilitas, kendati bukti riset mengindikasikan variasi dalam dampaknya yang signifikan (Jensen et al., 1976).

Kecurangan (Fraud)

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengklasifikasikan fraud menjadi 3 (tiga) kategori yaitu (a) Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*). Merupakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor karena melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan ekonomi. (b) Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*). Merupakan kecurangan kas dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang. Praktek kecurangan yang sering dilakukan adalah menyalahgunakan aset perusahaan untuk meraih keuntungan pribadi bagi anggota organisasi/perusahaan, dapat melibatkan tingkat staf sampai dengan manajemen puncak. (c) Korupsi (*Corruption*). Korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*) (Farochi & Nugroho, 2022).

Audit Internal

Menurut Standar Profesi Audit Internal (SPAI), audit internal adalah: “Kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal merupakan fungsi independen yang bertujuan memberikan keyakinan obyektif serta konsultasi untuk

meningkatkan nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Fungsi ini memainkan peran penting dalam mengidentifikasi kelemahan sistem dan potensi risiko fraud, serta memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian internal. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui pendekatan sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian risiko, pengendalian dan proses governance.” Sejalan dengan konsep dari COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions) (Azah Tul Muazah et al., 2024).

Sistem Pengendalian Internal

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*, sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel organisasi yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tiga tujuan utama: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Framework and Appendices Internal Control-Integrated Framework Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2012). Sistem pengendalian internal (SPI) merupakan komponen vital dalam struktur tata kelola perusahaan yang berfungsi untuk mencegah tindakan fraud melalui penguatan audit internal dan komite audit.

METODOLOGI

Penelitian ini menerapkan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk secara sistematis meninjau hasil penelitian sebelumnya mengenai peran audit internal dan sistem pengendalian internal dalam mencegah kecurangan (Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering, 2007). Tahapan penelitian meliputi identifikasi, seleksi, dan analisis artikel yang diterbitkan antara tahun 2019 dan 2025, yang diambil dari berbagai basis data seperti Google Scholar dan jurnal nasional yang terindeks oleh SINTA. Pemilihan literatur dilakukan menggunakan sampling purposif berdasarkan kriteria relevansi, kelengkapan data, dan kesesuaian konteks. Analisis data menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola hubungan antara efektivitas audit internal, sistem pengendalian internal, dan strategi pencegahan kecurangan.

Validitas hasil penelitian dijamin dengan menerapkan prinsip-prinsip kredibilitas, transferabilitas, keandalan, dan konfirmabilitas, serta melakukan validasi melalui tinjauan sejawat dan triangulasi sumber dan ahli. Dengan desain metodologis ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan sintesis komprehensif untuk memperdalam pemahaman tentang sinergi antara audit internal dan sistem pengendalian internal dalam upaya pencegahan kecurangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil sintesis literatur dari dokumen yang dianalisis, ditemukan beberapa peran kunci Audit Internal dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam konteks pencegahan *fraud*. Berdasarkan hasil pengumpulan data dan referensi, di dapatkan beberapa jurnal yang relevan untuk direview dalam penelitian ini. Kecurangan atau fraud yang terjadi di dalam suatu perusahaan sering kali ditandai oleh berbagai faktor penyebab, di antaranya adalah kelemahan dalam sistem

pengendalian internal perusahaan tersebut. Faktor-faktor tersebut mencakup beberapa aspek, termasuk peran auditor internal yang kurang optimal dalam mengawasi penerapan aturan-aturan yang berlaku di dalam sistem pengendalian internal perusahaan. Untuk mencegah fraud, audit internal menjadi langkah penting guna mengurangi risiko terjadinya kecurangan di perusahaan.

Auditor internal memainkan peran krusial dalam upaya pencegahan fraud tersebut, karena mereka bertugas sebagai pelaksana fungsi pengawasan perusahaan. Dalam melaksanakan tugas ini, auditor internal harus memastikan bahwa semua rencana dan aktivitas perusahaan selaras dengan tujuan yang telah ditentukan, dengan cara memahami secara komprehensif cakupan pengendalian perusahaan (Petrașcu & Tieanu, 2014).

Berisikan penjabaran dari penelitian-penelitian terdahulu yang menerangkan beberapa penelitian yang membahas mengenai peran audit internal terhadap pencegahan kecurangan (fraud) pada sektor publik. Penelitian yang dilakukan oleh (Diana et al., 2021) dengan judul *Peran Audit Internal dan Pengendalian Internal Dalam Upaya Mencegah dan Mendeteksi Fraud* menghasilkan bahwa variabel peran audit internal dan pengendalian internal memengaruhi upaya melakukan pencegahan dan melakukan deteksi fraud secara signifikan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Kusumo Wardono & Prasetya Nugrahanti, 2025) berjudul *Analisis Sistematis atas Peran Audit Internal, Komite Audit, dan Pengendalian Internal dalam Pencegahan Tindakan fraud* penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi antara audit internal, komite audit, dan pengendalian internal mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mencegah terjadinya fraud. Temuan ini memperkuat pentingnya tata kelola organisasi yang baik dan memperkuat struktur pengawasan internal untuk menurunkan risiko fraud.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Engko et al., 2021) dengan judul *Analisis Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Fraud Dengan Menggunakan Fraud Diamond Model* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran audit internal sangatlah penting, audit internal harus lebih teliti dalam memantau aktivitas perusahaan agar terhindar dari resiko terjadinya tindakan kecurangan (fraud).

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Fahmi & Syahputra, 2019) berjudul *Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan (Fraud)* penelitian ini menemukan bahwa; (1) audit internal pada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh yang dilakukan telah memadai didukung dengan pengujian unsur audit internal dari perencanaan hingga tindak lanjut yang ada telah berjalan efektif, (2) peranan audit internal pada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh telah berperan dalam pencegahan fraud, (3) dimana unsur-unsur pengendalian intern yang diterapkan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kedepannya integritas pada diri SDM-lah yang dituntut untuk dapat mencegah risiko fraud atau dalam perekrutan SDM lebih dievaluasi pada nilai integritas calon pegawai guna mendapatkan SDM yang unggul dan dapat dipercaya sehingga dapat menurunkan tingkat risiko fraud.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Destian et al., 2024) berjudul *analisis peran audit internal dalam pencegahan fraud*, hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor internal berperan untuk dapat berpotensi mengelola risiko serta tata kelola yang tepat. Audit internal yang efektif akan mengurangi praktik akuntansi yang tidak sehat yang menyebabkan fraud. Audit internal yang efektif sangat penting dalam mekanisme tata kelola yang baik. Menurut (Aresteria et al., 2018) menyimpulkan

bahwa audit internal berfungsi sebagai komponen vital dalam sistem pengendalian internal yang kuat, yang diperlukan untuk menjaga integritas dan transparansi administrasi publik. Beberapa penelitian telah menegaskan peran signifikan audit internal dalam mendeteksi dan mencegah fraud.

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al. 2022) menyatakan hal yang sejalan yang telah dijelaskan pada variabel sebelumnya terkait peran sistem pengendalian internal yang mengungkapkan hasil bahwa ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan sering kali disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi berkala terhadap SPI agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi. Penerapan langkah-langkah perbaikan yang berkesinambungan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pencegahan penipuan.

Penelitian oleh (Ulum et al., 2025) menemukan hasil yang tidak konsisten pada variabel sistem pengendalian internal, di mana meskipun dirancang terstruktur, SPI gagal secara signifikan mendeteksi fraud karena lemahnya tata kelola dan nilai etika organisasi. Sari et al. (2022) juga menyimpulkan bahwa ketidakpatuhan terhadap regulasi sering berakar pada kelemahan SPI, menunjukkan bahwa evaluasi berkala tidak cukup efektif tanpa perbaikan berkelanjutan. (Rozi et al., 2023) mengidentifikasi kelemahan audit internal pada pengadaan barang/jasa BPK, seperti kurangnya pengawasan lapangan dan sistem yang tidak terintegrasi, sehingga gagal mencegah kerugian negara meskipun ada aktivitas assurance.

Hasil negatif ini sering dikaitkan dengan kurangnya independensi auditor internal di bawah manajemen puncak, minimnya sumber daya manusia/teknologi, dan integrasi buruk antara SPI dengan manajemen risiko, sebagaimana disintesis dari berbagai artikel. Abdullah & Hasnaitul (2025) menegaskan bahwa tekanan finansial karyawan dan peluang dari SPI lemah justru meningkatkan fraud, meskipun audit internal ada. Temuan ini menyoroti bahwa keberadaan mekanisme saja tidak menjamin pencegahan efektif tanpa dukungan budaya organisasi. Pembahasan ini menggarisbawahi celah di mana audit internal dan SPI gagal signifikan di sektor publik Indonesia, merekomendasikan penguatan integritas SDM dan teknologi untuk mengatasi hasil negatif tersebut.

Penelitian oleh Petraşcu & Tieanu (2014) menyimpulkan bahwa audit internal sering gagal mendeteksi fraud secara dini karena keterbatasan dalam memahami cakupan pengendalian perusahaan secara komprehensif, sehingga perannya lebih reaktif daripada preventif. Harahap (2024) menemukan bahwa di BUMN Indonesia, audit internal dan SPI tidak selalu berkontribusi signifikan terhadap good corporate governance akibat hambatan implementasi, meskipun secara teoritis mendukung pencegahan fraud. Raudatul Jannah (2025) menyoroti kurangnya independensi auditor internal di era globalisasi, yang melemahkan kemampuan SPI dalam mengurangi risiko fraud di sektor publik.

Selanjutnya, penelitian Kusumo Wardono dan Prastya Nugrahanti (2025) mengindikasikan bahwa kolaborasi antara audit internal, komite audit, dan sistem pengendalian internal memberikan kontribusi yang berarti dalam mencegah kecurangan di sektor publik. Hal ini berpotensi memperkuat tata kelola yang baik dan struktur pengawasan internal yang dapat menurunkan risiko kecurangan. Penelitian lain yang menunjukkan hasil positif adalah Destian et al. (2024), yang menyatakan bahwa auditor internal di sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola risiko dan tata kelola yang efektif. Audit internal yang berlangsung dengan

baik juga dapat menekan praktik akuntansi yang tidak sesuai sehingga berpotensi menyebabkan kecurangan, menjadikannya elemen esensial dalam menciptakan mekanisme tata kelola yang lebih baik.

Selanjutnya, Sari et.al (2022) dalam studi mereka menemukan bahwa ketidakpatuhan terhadap aturan sering kali disebabkan oleh lemahnya Sistem Pengendalian Internal (SPI). Namun, dengan melakukan evaluasi secara rutin serta perbaikan, dapat tercipta suasana yang mendukung untuk mencegah penipuan, dan audit internal memiliki kontribusi positif dalam mendukung SPI di sektor publik.

Penemuan bahwa 20% hasil negatif dari penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun audit internal dan Sistem Pengendalian Internal dirancang untuk mencegah penipuan, hasilnya tidak selalu menunjukkan dampak yang signifikan, bahkan bisa berujung negatif di sektor akuntansi publik. Ini disebabkan oleh keterbatasan dalam hal independensi, sumber daya, atau integrasi yang kurang baik. Temuan ini menyoroti beberapa celah, seperti kegagalan dalam mendeteksi lebih awal dan meningkatnya risiko penipuan meskipun telah ada mekanisme pengawasan. Penelitian relevan lainnya yang menunjukkan hasil negatif yang signifikan adalah yang dilakukan oleh Ulum et al. (2025), yang menemukan hasil tidak konsisten terkait SPI, di mana meskipun telah dirancang secara terstruktur, SPI ternyata gagal secara signifikan dalam mendeteksi penipuan di sektor publik akibat lemahnya tata kelola dan nilai-nilai etika organisasi, serta efektivitas audit internal yang kurang tanpa dukungan budaya organisasi. Penelitian oleh Rozi et al. (2023) juga mengidentifikasi lemahnya audit internal dalam pengadaan barang dan jasa, seperti minimnya pengawasan di lapangan dan sistem yang tidak terintegrasi, sehingga tidak berhasil dalam mencegah kerugian negara meskipun ada upaya jaminan efektif, yang menunjukkan peran audit internal yang kurang berarti dalam konteks ini.

Temuan ini konsisten dengan tantangan seperti minimnya komitmen pimpinan, keterbatasan sumber daya, dan integrasi sistem yang buruk, yang membuat audit internal kurang optimal meskipun ada standar seperti COSO. Penelitian Engko et al. (2021) juga menekankan bahwa audit internal perlu ketelitian lebih tinggi menggunakan Fraud Diamond Model, karena hasil empiris menunjukkan risiko fraud tetap tinggi tanpa monitoring intensif. Analisis literatur sistematis dari 12 studi terkini mengindikasikan bahwa 80% (10 penelitian) menyimpulkan pengaruh positif yang kuat dari fungsi audit internal beserta sistem pengendalian internal (SPI) terhadap pencegahan fraud, terutama dalam ranah sektor publik. P

enelitian seperti Diana et al. (2021), Kusumo Wardono & Prasetya Nugrahanti (2025), Engko et al. (2021), Fahmi & Syahputra (2019), Destian et al. (2024), Aresteria et al. (2018), dan Sari et al. (2022) secara seragam menggarisbawahi esensinya audit internal sebagai instrumen pengawasan primer, yang berhasil menekan risiko lewat sinergi dengan komite audit, adaptasi model Fraud Diamond, serta optimalisasi governance dengan demikian mendukung deteksi dini dan pencegahan kecurangan melalui penegakan regulasi serta pembangunan integritas sumber daya manusia. Di sisi lain, 20% (2 studi), yakni Ulum et al. (2025) dan Rozi et al. (2023), mengungkapkan hasil yang kontradiktif atau tidak berpengaruh, di mana SPI dan audit internal gagal akibat defisiensi etika organisasi, independensi yang rendah, pengawasan lapangan minim, serta ketidakselarasan sistem – kondisi yang ironisnya justru memperparah vulnerabilitas fraud di tengah keterbatasan finansial dan sumber daya di sektor publik Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil tinjauan literatur sistematis terhadap penelitian-penelitian terkait peran audit internal dan sistem pengendalian internal dalam pencegahan fraud, dapat disimpulkan bahwa kedua mekanisme tersebut memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam mengurangi risiko terjadinya kecurangan di berbagai jenis organisasi, baik sektor publik maupun privat. Audit internal berfungsi sebagai mekanisme assurance dan consulting yang membantu memastikan efektivitas pengelolaan risiko, kepatuhan, serta integritas tata kelola organisasi. Sementara itu, sistem pengendalian internal berperan sebagai kerangka kerja yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan melalui pengawasan aktivitas operasional, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap regulasi.

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa sinergi antara audit internal dan sistem pengendalian internal terbukti meningkatkan efektivitas pencegahan fraud secara signifikan. Penelitian-penelitian terdahulu secara konsisten menegaskan bahwa keberhasilan upaya pencegahan kecurangan membutuhkan integrasi antara kualitas audit internal, penerapan pengendalian internal yang memadai, serta dukungan tata kelola perusahaan yang baik. Meski demikian, masih terdapat tantangan seperti kurangnya independensi auditor internal, lemahnya implementasi kontrol, terbatasnya sumber daya, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam proses audit.

Dalam penelitian menunjukkan bahwa 80% audit internal dan sistem pengendalian internal memiliki kontribusi yang sangat positif dalam mencegah penipuan di sektor publik, dengan fokus utama pada pengawasan, kolaborasi, dan penilaian rutin yang bisa menurunkan risiko kecurangan. Meski demikian, 20% penelitian mengungkapkan hasil yang negatif atau tidak berarti, yang menekankan perlunya menegaskan independensi auditor, kejujuran sumber daya manusia, serta teknologi untuk mengatasi kendala seperti kurangnya komitmen dan kualitas sistem yang masih rendah dalam sektor ini. Temuan ini sangat sejalan dengan tantangan yang dihadapi di sektor pemerintah Republik Indonesia, di mana audit internal cenderung lebih reaktif daripada bersifat preventif.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan audit internal dan sistem pengendalian internal sebagai dua pilar utama dalam strategi pencegahan fraud. Penguatan keduanya secara terpadu akan memberikan kontribusi yang optimal dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan organisasi. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan model pengawasan internal yang lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika risiko di masa depan.

Referensi :

- , D. A., -, J. O., Natalia Priyantini, -, R. P. A. D., & Rachmat Agus Santoso. (2024). Analisis Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan Fraud. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 2(2), 31-38. <https://doi.org/10.61132/jepi.v2i2.512>
- Aresteria, M., Soedarto, J., & Tembalang-Semarang, S. H. (2018). PERAN AUDIT INTERNAL DALAM PENCEGAHAN FRAUD DI PERGURUAN TINGGI : LITERATURE REVIEW. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* |, 6(1), 45.

- Azah Tul Muazah, Ade Sumarni, & Dien Noviany Rahmatika. (2024). Pentingnya Audit Internal dan Implementasi Teknologi untuk Mencegah Fraud di Era Transformasi Digital. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(3), 154–168. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i3.933>
- Bangun, D. F. B., Hulu, Y. Y. H., Laia, M., Handayani, P., Rezeki, S. I., Pangga, I. D., & Aliah, N. (2024). Peran Audit Internal Dalam Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 4(1), 88–97. <https://doi.org/10.60036/jbm.v4i1.art10>
- Christian, N., & Julyanti, L. (n.d.). *ANALISIS KASUS PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) DENGAN TEORI DASAR FRAUD*. 6(2), 2022.
- Diana, S., Haryati, T., Pembangunan Nasional, U., & Timur, J. (2021). *PERAN AUDIT INTERNAL DAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM UPAYA MENCEGAH DAN MENDETEKSI FRAUD*. 1(1), 442–456. <https://www.acfe.com>
- Engko, C., Ahuluheluw, N., & Selong, R. R. (2021). Analisis Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Fraud Dengan Menggunakan Fraud Diamond Model. In *Accounting Research Unit: ARU Journal* (Vol. 2, Issue 2).
- Fahmi, M., & Syahputra, M. R. (2019). Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan (Fraud). *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 2(1), 24–36. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v2i1.3327>
- Farochi, M. F. F., & Nugroho, A. H. D. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(1), 86–92. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i1.46071>
- Framework and Appendices Internal Control-Integrated Framework Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*. (2012). www.ic.coso.org
- Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering*. (2007).
- Harahap, A. R. (2024). Literature Review: Pengaruh Peran Audit Internal , Sistem Pengendalian Internal dan Audit Manajemen Terhadap Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(5), 2985–2992. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i5.3074>
- Jensen, M. C., Meckling, W. H., Benston, G., Canes, M., Henderson, D., Leffler, K., Long, J., Smith, C., Thompson, R., Watts, R., & Zimmerman, J. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics* (Issue 4). Harvard University Press. <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- Kusumo Wardono, S., & Prasetya Nugrahanti, T. (2025). Analisis Sistematis atas Peran Audit Internal, Komite Audit, dan Pengendalian Internal dalam Pencegahan Tindakan fraud. *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, 4(6).
- National Anti Fraud Conference 2024*. (n.d.).

- Petraşcu, D., & Tieanu, A. (2014). The Role of Internal Audit in Fraud Prevention and Detection. *Procedia Economics and Finance*, 16, 489–497. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(14\)00829-6](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(14)00829-6)
- Raudatul Jannah, G. (2025). Peran Kompetensi dan Penerapan Standar Profesi Terhadap Independensi Auditor di Era Globalisasi. *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(5), 92–98. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15470126>
- Ulum, S. N., Kartika, D., & Suryatimur, P. (n.d.). *Peran Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance dalam Upaya Pencegahan Fraud*. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1328>